



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA
Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. Email: dikpora@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SLEMAN
Nomor ; 183/Kpts / 2013

T E N T A N G

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA

- Membaca : Surat Permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Kelompok Bermain (KB) "QURROTA AYUN" yang beralamat di Jl. Solo KM. 8 Gang Shinta No. 100 Nayan, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Nomor : 70/PG-QA/X/2012, tanggal Oktober 2012
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di Nayan, Maguwoharjo Sleman sangat membutuhkan adanya layanan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1999 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan pendidikan pada Kelompok Bermain (KB) .
5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
7 Peraturan Pemerintah No 58 th 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah
9 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 47 tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Nonformal :
Nama lembaga : "QURROTA AYUN"
Jenis lembaga : Kelompok Bermain
Alamat :
Pedhukuhan : Nayan,
Kalurahan : Maguwoharjo
Kecamatan : Depok
Kabupaten : Sleman
- Kedua : 1. Ijin Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 2 Mei 2013 sampai dengan 2 Mei 2016;
2. Lembaga tersebut pada diktum pertama berkewajiban :
a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
- Ketiga : Ijin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika lembaga seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan seperti pada diktum kedua
- Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 20 Mei 2013

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga


ARIF HARYONO, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600928 198803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan
Kecamatan Depok